

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Pertanahan: Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2020.

Habib Adjie dan Syaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2014.

Hartanti Sulihandari dan Rifiani Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013.

B.F. Sihombing, *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta, Prenada Media, 2019

Ruchul Amar, *Tanggung Jawab Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta*. Bandung, Refika Aditama, 2022.

Saldi Isra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2023.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1986.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Soedikno, Bambang, *Akta Otentik dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Kencana, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2021.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Peran, Fungsi, dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung, Mandar Maju, 2015.

Hendra Karianga, *Konflik Pertanahan: Perspektif Hukum dan Keadilan*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2022.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

C. Jurnal

Desya Qotrannadha, Hanafi Tanawijaya. 2023. "Penerapan Prinsip Kehatihan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.

Nyoman Arya Kusuma Wardana, Anak Agung Istri Agung, Putu Suwantara. 2024. "Sanksi Bagi Notaris Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Ketentuan Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4 No. 1.

Rizki Kurniawan, Siti Nurcholifah. 2024. "Kewenangan Notaris Non-PPAT dalam Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan." *Jurnal Pro Hukum* Vol. 10 No. 1.

Angelina Nadya Permata, Indriyana Dwi Mustikarini, Nizam Zakka Arrizal. 2023. "Keabsahan Akta Notariil terhadap Jual Beli Objek Letter C Tanah." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 13 No. 2.

Faisal Hartono & F.X. Arsin Lukman, "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah atas Pemalsuan Akta Jual Beli oleh Kepala Desa", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila*.

Andi M. Fatih & Mohamad F. Mekka Putra, "Pemalsuan Dokumen oleh PPAT: Tinjauan Hak Kepemilikan Tanah dari Akta Hibah", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.10 No.8, 2022. Jurnal ini membahas akta hibah yang dibuat oleh PPAT berdasarkan dokumen palsu serta implikasi hukumnya bagi kepemilikan tanah pihak lain

Sutan E. M. Harahap & Eva Damayanti, "Kajian Hukum terhadap Pertanggungjawaban PPAT atas Surat Pernyataan Dokumen Elektronik dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik", *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol.2 No.2, Juni 2023. Fokus pada tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran elektronik dan unsur kehati-hatian dalam penginputan data

Nabila P. Ilmi et al., "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Kredit Fiktif di Bank", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2023

Citra F. Febrianti et al., “Tanggung Jawab Hukum PPAT yang Tidak Melakukan Pengecekan Data Fisik & Yuridis dalam Pembuatan Akta Jual Beli”, *Cendekia: Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah*, Vol. 1 No. 9, 2024.

D. Review Jurnal

1. Penelitian oleh Devira Ramadhani, Hasim Purba, dan Sutiarnoto dari Universitas Sumatera Utara berjudul Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Jual Beli Rumah yang Dikeluarkan Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 433/PDT.G/2021/PN.MDN) yang terbit pada Vol. 6 No. 4 Tahun 2025 membahas kekuatan hukum akta perjanjian jual beli rumah yang dibuat berdasarkan keterangan palsu, perlindungan hukum terhadap notaris, serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta dapat dinyatakan batal demi hukum meskipun dibuat oleh pejabat berwenang jika terbukti bertentangan dengan asas kejujuran. Notaris tetap bisa terbebas dari pertanggungjawaban hukum apabila terbukti telah menjalankan tugas dengan hati-hati dan objektif.
2. Hilda Sophia Wiradiredja dari Universitas Pasundan menulis artikel berjudul Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo UU No. 2 Tahun 2014 dan KUHP dalam Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 32 No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini menegaskan bahwa notaris tidak secara otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika akta dibuat

berdasarkan keterangan palsu yang tidak diketahuinya. Unsur pidana dalam KUHP sulit terpenuhi kecuali notaris terbukti mengetahui kepalsuan tersebut.

3. Ikramina Yustika Barito dari Universitas Negeri Semarang menulis artikel berjudul Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Proses Pembuatan Akta dengan Menggunakan Kesaksian Palsu dalam Unes Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 4 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kesaksian palsu dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap notaris hanya jika terbukti mengetahui atau turut serta. Apabila tidak, maka tanggung jawab pidana sulit dibebankan.
4. Selvi Dhian Padma Sari dari Universitas Diponegoro menulis artikel berjudul Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Memuat Keterangan Palsu dalam Officium Notarium Vol. 1 Iss. 3 Tahun 2023. Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum terhadap notaris yang dituduh membuat akta dengan keterangan palsu. Notaris tetap memiliki hak perlindungan hukum sampai terbukti bersalah. Hasil penelitian menegaskan bahwa akta dapat dibatalkan apabila terbukti mengandung kepalsuan materiil.
5. Yoga Alfi Setiawan dan Suroto dari Universitas Sebelas Maret menulis artikel berjudul Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Oleh Bukan Pemilik dalam Jurnal Akta Notaris Vol. 2 No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini menemukan bahwa akta jual beli tanah yang dibuat oleh bukan

pemilik menimbulkan kerugian hukum, sehingga akta dapat dibatalkan. Notaris/PPAT bertanggung jawab melakukan verifikasi kepemilikan sebelum menyusun akta.

